BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 396 /KPTS/09/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 SEBAGAI PUSAT KRISIS *(CRISIS CENTER)* DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan untuk mengurangi resiko Covid-19 yang terjadi di lingkungan perkantoran instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan langkah yang terkoordinasi dengan semua pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai pusat krisis (*Crisis Center*) di lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Tim Penanganan COVID 19 sebagai Pusat Krisis *(Crisis Center)* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/3064/07/2020 tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Penguatan Peran Tim Penanganan Covid -19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) Di Lingkungan Perkantoran di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan *corona virus disease* (Covid-19) sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) Di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah;
b. memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja;
c. memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan Covid-19;
d. berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19;
e. menyediakan pusat panggilan (call center) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat;
f. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam memutus mata rantai penularan Covid-19;
g. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) Di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah dibentuk Sekretariat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan perangkat administrasi Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) Di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah;
b. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) Di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah; dan
c. menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan ke Bupati untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) Di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah sebagaimana pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Satuan Tugas Tim Penanganan Corona Virus Disease (2019);
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

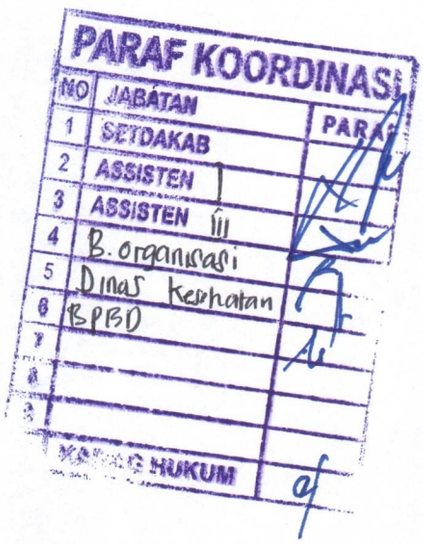

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 396 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2020

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 SEBAGAI PUSAT KRISIS *(CRISIS CENTER)* DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH

I. Pembina : Bupati Lampung Barat
II. Ketua : Sekretaris Daerah
III. Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
Anggota :
1. Inspektur.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Kepala Dinas Kesehatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	Dinas Kesehatan	
6	BPBD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/09/2020
TANGGAL : 2020

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 SEBAGAI PUSAT KRISIS *(CRISIS CENTER)* DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH

I. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

II. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

III. Anggota :

1. Sekretaris Inspektorat.
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Sekretaris Dinas Kesehatan.
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
9. Kepala Bagian Umum Setdakab.
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setdakab.
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
12. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
13. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
14. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi

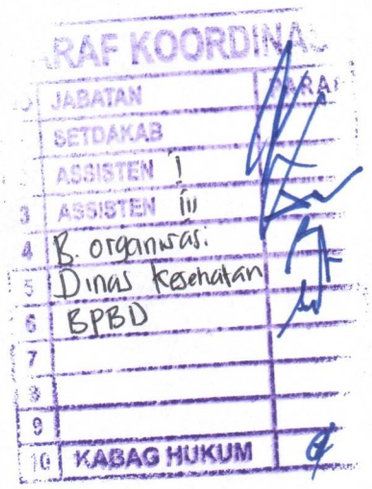

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS